



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

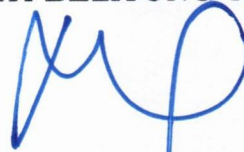
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

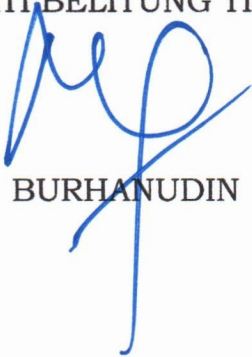


BURHANUDIN

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO. URUT	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.	dr. Vonny Primasari NIP. 19740327 200804 2 001	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
2.	Ria Pebianti, SKM NIP. 19840208 200604 2007	Kepala Bidang Keuangan	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3.	Fahrizal, ST NIP. 19760412 201101 1 001	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah
4.	Linda, S.Si.T NIP. 19711022 199203 2 001	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah
5.	Yuliati, SST NIP. 19830224 200604 2 007	Kepala Bidang Penunjang	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN